

**Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*: Rasionalisasi Hakim dan Implikasi Hukumnya**

Zora Febriena Dwithia H.P.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, zorafebrienadhp@ub.ac.id**ABSTRACT**

The existence of the *Uitvoerbaar bij Voorraad* verdict as a judge's decision that can be implemented in advance even though it is not yet *inkracht* can potentially cause greater legal problems in the future. The potential for considerable risk exists for the object of the dispute given that there is still a possibility that the Judge's decision in the Court of First Instance can be overturned by a Judge at a higher level. Based on these conditions, the focus of the writing is related to how it is necessary to study the rationalization of judges in granting *UBV* decisions in civil disputes in court and what are the legal consequences of *UBV* decisions that are overturned by the High Court. The purpose of this paper is to analyse the rationalisation of the judge in granting the *ubv* verdict, as well as to analyse the legal consequences of the *ubv* verdict that was annulled by the high court and to examine the liability aspects of the negligence of granting the *ubv* verdict. This research is a normative juridical research with a statutory approach and concept approach. The statutory approach is carried out by examining the philosophical content and rules related to the *ubv* verdict mechanism and whether these rules are consistent and mutually compatible with each other. The perspective of the concept approach departs from the legal concepts behind a certain arrangement, in this case related to the *ubv* verdict. This approach is important because an understanding of the views developed in legal science can be a foothold for building legal arguments when resolving the legal issues at hand. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the rationalisation of judges in making *ubv* decisions has been explicitly regulated, however, it is necessary to be very careful because it risks creating new problems. Judges must act according to the law but also involve conviction and conscience. The judge's decision, apart from being based on the rule of law and existing facts, also needs to consider the belief in truth and justice so that he carries out his function not only looking at the intellectualist rational aspects but also the religious irrational. If the *UBV* decision is eventually overturned by the Court of Appeal, its execution becomes null and void. So that a form of Judge accountability is needed as a limitation of the granting of the *UBV* decision.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2023-09-20

Accepted:

2024-07-31

Corresponding Author:Zora Febriena Dwithia H.P,
zorafebrienadhp@ub.ac.id**Keywords:**Judge Rationalization;
Uitvoerbaar Bij Voorraad
VerdictWidya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License**Cite this paper**P., Z. F. (2024). Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*:
Rasionalisasi Hakim dan Implikasi Hukumnya. *Widya*
Yuridika: Jurnal Hukum, 7(2).
doi:<https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5021>**Layout Version:**

v.7.2024

PENDAHULUAN

Hukum materiil, baik yang bentuknya tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berbentuk tidak tertulis dalam wujud kebiasaan, merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat tentang tata cara berperilaku yang baik dalam melakukan interaksi di dalam kehidupan sosial. Philip Nonet dan Selznick mengatakan, “*in the ideal of responsive law, law is facilitator of response of social needs and aspirations*” (dalam cita-cita hukum responsif, hukum adalah fasilitator yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat).¹ Hukum bukan hanya semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja melainkan juga untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kedudukan hukum yang bersifat *ultimum remedium* menjadikannya sebagai langkah terakhir dalam menertibkan konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik yang bersifat privat atau perdata. Melalui konsep tersebut maka semestinya hukum membuka jalan bagi penyelesaian suatu persoalan hukum dan bukan sebaliknya. Ide dasar dari sebuah hukum responsif semestinya berangkat dari penafsiran dan mereformulasikan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan pada fakta.

Ketentuan-ketentuan hukum perdata materiil, pada hakikatnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan, tanpa melalui campur tangan negara. Bahkan, ketika terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum perdata materiil itupun sesungguhnya negara tidak kemudian dapat langsung untuk melibatkan diri kecuali para pihak yang berinisiatif membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan secara litigasi, yakni suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan dengan perantara Hakim sebagai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Hakim dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya diharapkan dapat menjadi pihak yang netral dalam menangani suatu persoalan hukum dengan seadil-adilnya yang akan dituangkan dalam sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Hal yang perlu diperhatikan dalam suatu putusan Hakim adalah pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut. Melalui pertimbangan hukum siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah cukup memiliki alasan yang objektif atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, Hakim perlu untuk berhati-hati dalam memberikan putusan atas suatu persoalan hukum.

Putusan merupakan *output* dari adanya pengajuan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan.² Gugatan dalam acara perdata terdiri dari 2 (dua) pihak yakni Penggugat dan Tergugat. Terjadinya pengajuan gugatan umumnya karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini diharapkan dapat diselesaikan di luar pengadilan secara damai karena sifatnya yang privat, namun apabila hal tersebut tidak terwujud maka para pihak dapat mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan dengan perantaraan Hakim yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili persoalan hukum.

Lain halnya dengan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang prosedur pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan tidak hanya membutuhkan dasar hukum perdata materiil saja namun juga membutuhkan hukum perdata formil yang merupakan ketentuan yang mengatur cara untuk mengajukan tuntutan hak serta melaksanakan putusan dari adanya tuntutan tersebut. Jadi, beracara di Pengadilan memiliki prosedur dan tatacara tertentu yang mana prosedur ini akan dimulai sejak adanya gugatan yang masuk ke Pengadilan.

¹ F.X. Adji Samekto, “Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013): 94.

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi dengan membayar panjar perkara terlebih dahulu kemudian Panitera akan memberikan Nomor Register Perkara. Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menangani perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal sidang perdana (sidang I) sekaligus memerintahkan pemanggilan para pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Pada saat sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses mediasi. Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi selama jangka waktu 40 (empat puluh) hari dengan difasilitasi oleh seorang Mediator. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi maka para pihak kembali masuk ke dalam persidangan dan dimulailah proses jawab-jawab. Jawab-jawab diawali dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan Jawaban Tergugat. Jawaban Tergugat akan dibalas dengan Replik Penggugat, yang kemudian dapat dijawab lagi dengan Duplik dari Tergugat.

Tahap berikutnya adalah tahapan Pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka. Setelah seluruh bukti telah diajukan dan diperiksa, Majelis Hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya. Apabila atas putusan Hakim ternyata ada pihak yang keberatan maka dalam jangka waktu tertentu pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Apabila putusan telah *inkracht van gewijsde*, pihak yang menang berhak untuk melaksanakan isi putusan (eksekusi).

Lazimnya, pelaksanaan putusan maupun eksekusi baru dapat dilakukan apabila telah melewati rentang waktu yang diberikan pengadilan untuk mengajukan suatu upaya hukum yang sifatnya melawan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Misalnya banding atas suatu putusan Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila dalam rentang waktu tersebut pihak yang kalah tidak mengajukan suatu upaya hukum apapun barulah putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Namun, dalam Hukum Acara Perdata dimungkinkan bagi Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu rentang waktu untuk pihak yang kalah mengajukan upaya hukum perlawanan dengan syarat sebagaimana disebutkan di atas. Putusan ini disebut Putusan Serta Merta atau biasa juga disebut dengan *Uitvoerbaar bij Voorraad* (UBV). Putusan yang demikian ini memiliki potensi resiko yang cukup besar mengingat masih ada kemungkinan bahwa putusan Hakim di Pengadilan tingkat pertama dapat direvisi atau bahkan dibatalkan oleh Hakim pengadilan di tingkat yang lebih tinggi apabila ada upaya hukum yang diajukan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut maka fokus penulisan adalah terkait bagaimana perlu dilakukan kajian terhadap rasionalisasi hakim dalam mengabulkan putusan UBV pada sengketa perdata di pengadilan serta apa akibat hukum putusan ubv yang dibatalkan pengadilan tinggi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis rasionalisasi hakim dalam mengabulkan putusan ubv, serta untuk menganalisis akibat hukum putusan UBV yang dibatalkan pengadilan tinggi serta mengkaji aspek pertanggungjawaban dari kelalaian pengabulan putusan UBV. Arah kajian dari pembahasan yang akan dilakukan adalah untuk mengkaji kembali relevansi pemberian putusan UBV mengingat perkembangannya dari masa ke masa yang pada awalnya mengusung cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, namun dalam realitanya instrumen hukum yang penting ini di satu sisi juga menjadi instrumen hukum yang problematik. Periodisasi pengaturannya yang terlampau sering dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat namun hanya

berakhir dengan tingkat efektivitas yang rendah menjadikan penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran apakah kemudian Hakim tidak perlu melihat dari sisi lain dalam mengabulkan putusan UBV ini selain dari apa yang sudah diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg. Harapannya kajian ini menjadi suatu hal baru yang belum pernah didiskusikan sebelumnya berkaitan dengan persoalan seputar putusan UBV di dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian yang mengkaji atau meneliti hukum dari sisi normatif, substansi, serta kaidah-kaidah pengaturannya. Berkaitan dengan penelitian ini norma-norma yang dijadikan pedoman adalah yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata khususnya terkait putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan Perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan Perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem Perundang-undangan suatu Negara. Interpretasi sistematis digunakan untuk melihat bunyi suatu pasal dihubungkan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik di dalam undang-undang yang bersangkutan maupun dengan undang-undang yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalisasi Hakim Menjatuhkan Putusan UBV

1. Sejarah Putusan UBV di Indonesia

Apabila ada bagian dari Hukum Acara Perdata yang sangat mendapat perhatian maka bisa jadi putusan UBV salah satunya. Sedikitnya tujuh kali Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran berkaitan dengan putusan UBV. Hal tersebut menunjukkan dinamika putusan UBV dalam praktik di mana nyaris dalam setiap gugatan, penggugat akan menyampaikan dalam petitumnya untuk Hakim berkenan mengabulkan putusan UBV meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau verzet.

Istilah yang dipakai pun cukup beragam mulai dari bahasa aslinya '*uitvoerbaar bij voorraad*' Subekti, menggunakan istilah putusan pelaksanaan lebih dahulu³; Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah 'putusan yang dapat dilaksanakan serta merta'⁴; dan M. Yahya Harahap menggunakan istilah 'putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu'.⁵ Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia mendefinisikan istilah *uitvoerbaar bij voorraad* sebagai putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Sifatnya dilaksanakan segera dengan mengindahkan kemungkinan perlawanan, banding atau kasasi.

Latar belakang diperkenalkannya putusan UBV adalah karena proses penyelesaian perkara di pengadilan yang biasanya memakan waktu lama untuk dapat menuju ke tahap eksekusi, dan karena putusan hakim pada umumnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jadi pada dasarnya putusan UBV ini ada untuk mewadahi kebutuhan pencari keadilan akan

³ Subekti, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta: Binacipta, 1977, hlm. 136.

⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 177.

⁵ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 97.

proses eksekusi yang sesegera mungkin, yang juga tidak jarang dipandang sebagai bentuk manifestasi asas sederhana, cepat, biaya ringan. Adanya putusan ini menjadi dasar bagi hakim untuk melaksanakan terlebih dahulu meskipun belum *inkracht* sepanjang syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg terpenuhi, dan ini pun sifatnya alternatif, bukan kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja sudah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan putusan UBV.

a. Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tertanggal 13 Februari 1958 tentang Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*

Instruksi ini pada intinya adalah terkait instruksi dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk tidak mudah mengeluarkan putusan UBV kecuali jika harga barang-barang yang disita tidak akan cukup untuk memenuhi prestasi, itupun dengan syarat bahwa pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara harus dituntut terlebih dahulu untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan objek yang disita. Hal ini dimaksudkan agar apabila di kemudian hari ternyata putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh Hakim pengadilan tinggi atau hakim di tingkat kasasi maka pihak yang dikalahkan tidak mengalami kerugian.

Instruksi ini **bukan merupakan larangan** kepada para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar melainkan lebih sebagai petunjuk pelaksanaan agar dalam menjatuhkan suatu putusan UBV harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Janganlah secara mudah memberikan putusan UBV.
- b. Jika ada sita konservatoir⁶, maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan UBV hendaknya hanya diadakan jika harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi.
- c. Jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapapun putusan UBV akan dijalankan, hendaknya terhadap pihak yang menang yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan UBV itu dituntut untuk terlebih dahulu memberikan jaminan yang setimpal.

Instruksi ini pada awalnya hanya ditujukan pada Hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Makassar dan juga hanya sebagai petunjuk pelaksanaan, bukan larangan, sehingga daya keberlakuannya terbatas dan juga tidak tegas. Selain itu, dalam pandangan penulis meskipun dalam upaya permohonan putusan ubv terdapat penyitaan barang yang nilainya cukup untuk memenuhi prestasi ataupun disyaratkan adanya jaminan yang sepadan namun jika di kemudian hari ternyata putusan UBV tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang kalah di Pengadilan tingkat I maka apakah hal-hal tersebut dapat mencakup juga kerugian yang sifatnya immateriil. Karena mungkin saja objek sengketa memiliki nilai immateriil yang tidak dapat digantikan dengan nilai berapa pun. Belum tentu penyitaan maupun penjaminan yang terlebih dahulu diberikan dapat disetarakan dengan kerugian immateriil yang mungkin dialami, sehingga pertimbangan adanya penyitaan ataupun pemberian jaminan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi untuk mengantisipasi pemberian putusan UBV, dengan demikian harapannya Hakim

⁶ Sita konservatoir adalah sita yang dilakukan atas barang-barang milik tergugat. Permohonan atas sita ini pada umumnya disampaikan karena ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan telah berusaha untuk menjauhkan atau melarikan barang-barangnya. Dasar hukum atas sita konservatoir ini adalah Pasal 227 *jo.* Pasal 119 HIR dan Pasal 261 *jo.* Pasal 208 RBg.

betul-betul akan bertindak secermat mungkin sebelum menjatuhkan putusan UBV.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tertanggal 10 Juli 1964 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

SEMA ini pada intinya **melarang** para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar tidak mengeluarkan putusan UBV dengan alasan:

- a. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali.
- b. Apabila putusan itu telah terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, yang menang dalam perkara tersebut kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan untuk dapat mengembalikan objek sengketa dalam keadaan semula.

Inti dari SEMA ini adalah penegasan dari SEMA sebelumnya dan lebih tegas karena nyata-nyata melarang dengan menyebutkan di dalamnya agar *'sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung'*. Penulis berNamun larangan tersebut pada praktiknya tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia dan justru banyak dari mereka yang mengabaikan permohonan putusan UBV apabila hal tersebut disampaikan dalam petitum yang diajukan oleh penggugat. Kondisi yang cukup miris dalam dunia hukum Indonesia, di mana larangan tidak diindahkan, dan juga larangan ini tidak diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas untuk mendukung karakter *dwingend* SEMA tersebut.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 tertanggal 30 Desember 1965 tentang Putusan Provisionil

Inti dari SEMA ini pada awalnya adalah berkaitan dengan pemberian putusan provisionil. Putusan ini apabila dikabulkan selalu menimbulkan kesulitan, dan dalam prakteknya adalah sejalan dengan pemberian putusan UBV karena salah satu persyaratan dikabulkannya putusan UBV adalah adanya gugatan provisionil yang dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul dari adanya putusan provisionil yang pada akhirnya akan mengarah juga ke pemberian putusan UBV maka Mahkamah Agung **melarang** hakim untuk menjatuhkan putusan UBV dengan alasan apabila putusan pengadilan negeri dibatalkan di tingkat banding maka akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengembalikan objek sengketa pada keadaan semula. Harus ada izin khusus dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan UBV ini. Namun, dalam prakteknya SEMA ini juga tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia karena dengan adanya persyaratan untuk memperoleh izin dari Mahkamah Agung maka hakim pengadilan negeri dalam pelaksanaannya tidak bisa mandiri sekaligus menjadi tidak sejalan dengan asas bebas dari campur tangan pihak lain di luar peradilan, dan juga akan membuat proses persidangan menjadi semakin lama sehingga juga tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 tertanggal 2 Juni 1969 tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

SEMA ini hadir sebagai bentuk tindak lanjut dari tidak dipatuhinya SEMA Nomor 13 Tahun 1964. Jadi SEMA ini sifatnya mempertegas SEMA Nomor 13 Tahun 1964 agar para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia sebelum memberikan putusan UBV harus mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan pelaksanaannya. Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan dapat atau tidaknya permohonan penjatuhan putusan UBV tersebut dikabulkan. SEMA ini juga tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan para Ketua Pengadilan Negeri tetap menjatuhkan putusan UBV tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengadilan Tinggi.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1969 tertanggal 11 Oktober 1969 tentang Putusan Provisionil

Melalui SEMA ini Mahkamah Agung meminta perhatian kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 4 Tahun 1965 dinyatakan dicabut.
- b. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, apabila terdapat tuntutan provisionil yang dikabulkan atas suatu perkara perdata, maka untuk melaksanakan putusan sela tersebut Mahkamah Agung mendelegasikan pemberian persetujuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah hukum pengadilan negeri di mana perkara perdata yang bersangkutan diputus.

Pada praktiknya, SEMA ini kembali tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur keharusan bagi Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan provisionil untuk terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Demikian disebut dalam pertimbangan SEMA selanjutnya.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tertanggal 17 Mei 1971 tentang Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*

SEMA ini mencabut SEMA Nomor 13 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1969. Selain itu SEMA ini juga menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para Hakim dalam menjatuhkan putusan UBV harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan tersebut ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
- d. Berkaitan dengan sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Pada butir 4 SEMA ini disebutkan: “dengan sendirinya harus dimengerti bahwa apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok,

Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula pengadilan tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.”

SEMA ini juga menyebutkan bahwa kekuasaan untuk melaksanakan putusan UBV tidak lagi memerlukan izin dari Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi, sehingga pelaksanaannya sepenuhnya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Namun masih dimungkinkan bagi Pengadilan Tinggi untuk menanggguhkan eksekusi terhadap putusan UBV apabila “terdapat kekeliruan yang menyolok”. SEMA ini kembali tidak diindahkan oleh para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia karena dalam pelimpahan wewenang tersebut Pengadilan Tinggi diberikan kewenangan yang melebihi batas peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam kalimat “selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri”. Hal ini dianggap berlebihan karena penundaan pelaksanaan putusan UBV apabila hanya berdasarkan “terdapat kekeliruan yang menyolok” sulit untuk dijadikan dasar atau tolok ukur dalam pelaksanaannya karena tidak adanya kepastian dan bahkan dapat ditafsirkan secara beragam ke dalam pengertian yang luas maupun sempit, sehingga secara praktis menjadi tidak tepat.

g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 tentang Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*

SEMA ini kembali menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para Hakim tidak menjatuhkan putusan UBV walaupun telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mengeluarkan putusan UBV dengan tetap memperhatikan ketentuan:

- a. Apabila ada *conservatoir beslaag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlahnya yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan:
 - a) Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau dalam kasasi.
 - b) Jangan menerima penjaminan orang (*borg*) untuk menghindari masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan.
 - c) Penentuan benda serta jumlahnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - d) Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

SEMA ini menginstruksikan apabila Pengadilan Negeri ternyata dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dapat mengeluarkan putusan UBV, tetapi pengadilan tinggi tetap mempunyai wewenang mutlak untuk dapat menanggguhkan pelaksanaan putusan UBV walaupun putusan Pengadilan Negeri telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Apabila ada perlawanan dari pihak tergugat atau pihak lawan yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan agar pelaksanaan putusan tersebut ditunda sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk memberikan salinan

putusan yang disertai berkas perkara para pihak yang bersengketa. Setelah Ketua Pengadilan Tinggi menerima salinan putusan yang disertai berkas perkara, maka dalam 2 (dua) minggu Pengadilan Tinggi dapat memberikan putusan tentang penundaan eksekusi. SEMA ini masih saja tidak diindahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia karena SEMA tersebut telah mengatur melebihi peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam pelaksanaan tugasnya para hakim tetap menjatuhkan putusan UBV sesuai dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 tentang Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*

SEMA ini pada intinya menginstruksikan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para hakim tidak memberikan putusan UBV meskipun telah memenuhi syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RB.g terkecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan UBV dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975. SEMA ini diabaikan oleh para Hakim Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia karena SEMA tersebut mengatur tentang putusan UBV melebihi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan para Hakim tetap memberikan putusan UBV apabila hal tersebut dimintakan oleh Penggugat di dalam petitumnya.

i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil

SEMA ini intinya mencabut SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta semua SEMA yang terkait dengan pelaksanaan putusan UBV. Mahkamah Agung kembali menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar para Hakim tidak menjatuhkan putusan UBV kecuali dalam hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya.
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- h. Harus ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menyikapi SEMA ini Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia berpandangan bahwa putusan UBV dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 secara yuridis SEMA tersebut telah mengatur melebihi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan putusan UBV.

j. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil

Mahkamah Agung melalui SEMA ini kembali menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar dalam melaksanakan putusan UBV dan putusan provisionil berpedoman pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.”

SEMA ini sifatnya hanya merupakan penegasan tentang pelaksanaan putusan UBV selain harus berpedoman pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Meskipun demikian, di dalam SEMA ini terkandung makna yang dapat dijadikan petunjuk dalam melaksanakan putusan UBV dan putusan provisionil oleh Hakim di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan. SEMA ini mensyaratkan adanya jaminan yang taksiran nilainya paling tidak adalah setara dengan objek yang akan dieksekusi sehingga apabila ternyata putusan UBV dibatalkan di tingkat banding maka setidaknya akan “sedikit” memberikan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.

2. Potensi Permasalahan dari Penjatuhan Putusan UBV

Esensi dari Putusan UBV adalah memungkinkan untuk dilakukan eksekusi mengesampingkan ketentuan eksekusi pada umumnya. Di satu sisi, hal tersebut menguntungkan pihak yang menang, namun bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang sudah dirugikan atas adanya Putusan UBV tersebut, bagaimana mengembalikan keadaan ke kondisi semula jika kemudian diajukan suatu upaya hukum yang putusannya berlawanan dengan putusan di pengadilan tingkat I. Hal tersebut akan menjadikan proses peradilan justru menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga justru kontradiktif dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berkaitan dengan itu, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000 memerintahkan kepada Hakim tentang perlunya kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan UBV. Selanjutnya ditekankan bahwa setelah putusan UBV dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan tingkat I maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diputus, turunan putusan yang sah sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi. Apabila Penggugat memohon agar putusan UBV tersebut dilaksanakan maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnyanya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.⁷

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 193.

Lebih lanjut, terdapat prasyarat agar Hakim dapat memberikan putusan UBV yakni sejak awal sudah harus ada permintaan tersebut disampaikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya. Apabila dalam petitum tidak disebutkan tentang putusan serta merta/putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, maka Hakim tidak dapat memberikan putusan serta merta ini. Jika dalam praktik ternyata Hakim memberikan putusan serta merta padahal Penggugat tidak menyebutkannya dalam petitum maka putusan ini cacat hukum dan dapat dibatalkan di Pengadilan yang lebih tinggi serta dapat dijadikan alasan yang kuat dan sah oleh pihak lawan untuk mengajukan upaya hukum lain, karena Hakim memberikan putusan di luar dari yang diminta/putusannya melebihi dari apa yang digugat (*ultra petita*).⁸

Pertanggungjawaban Hakim atas Putusan UBV yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi serta Akibat Hukumnya

Pemulihan Kembali Eksekusi UBV (Rehabilitasi)

1. Pemulihan dari Pihak Ketiga

Dilakukan melalui gugatan, misalnya A menggugat B di Pengadilan Negeri dan pihak A menang, kemudian A menjual objek sengketa kepada C. Di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ternyata pihak B yang diputus menang, maka untuk mengembalikan lagi objek sengketa, maka B harus menggugat kembali C secara terpisah.

2. Pemulihan terhadap Barang yang telah Hancur yaitu dengan:

a. Mengganti dengan barang sejenis (salah satu dipilih):

- 1) Jumlahnya sama
- 2) Sama kualitasnya
- 3) Sama nilai harganya
- 4) Sama ukurannya

b. Ganti rugi dengan uang

Penggugat diperintahkan untuk membayar ganti rugi pemulihan yang adil, dengan cara ganti rugi itu ditaksir dengan harga pada saat pemulihan itu dilaksanakan.

Putusan UBV merupakan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang mana dimaksudkan untuk mendahului putusan akhir. Putusan serta merta agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dikabulkan harus didasarkan atas surat bukti yang memenuhi syarat, hal itu berarti, bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan pokok. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat *exemptioneel*. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta. Putusan serta merta termasuk dalam ruang lingkup putusan akhir.

Pelaksanaan putusan serta merta menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan dan masih perlu diteliti implementasinya, dalam kaitannya dengan Pasal 180 HIR SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menjadi dasar mengabulkan putusan serta merta. Gugatan yang dimohonkan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4, diatur bahwa putusan UBV dapat dijatuhkan, dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; 2) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa yang beritikad baik; 3) Pokok gugatan mengenai tuntutan

⁸ Pasal 178 (3) HIR *jo.* Pasal 195 (1) RBg.

pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; 4) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; 5) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; 6) Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Syarat untuk menjatuhkan putusan UBV dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu: 1) Berdasarkan alat bukti surat autentik atau surat di bawah tangan 2) Adanya putusan hakim sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap 3) Adanya tuntutan provisionil 4) Perselisihan atau sengketa mengenai hak milik (*bezitrecht*) Syarat penjatuhan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah: "Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti." Berdasarkan huruf b SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad* menyatakan: Jaminan dipandang perlu oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan: 1) Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk penggantian pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh Hakim banding atau dalam kasasi. 2) Jangan menerima penjamin orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses. 3) Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri. 4) Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata. Syarat pemberian jaminan terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 7 yang berbunyi: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Jenis maupun bentuk jaminan pada putusan serta merta terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengacu pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000, bahwa jaminan haruslah benda-benda yang mudah disimpan dan mudah digunakan guna penggantian pelaksanaan apabila putusannya tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi. Saran pada benda-benda jaminan misalnya: emas (perhiasan) atau uang. Nilai dari benda jaminan tersebut harus setara atau senilai dengan nilai obyek eksekusi pada sengketa perdata. Jaminan itu sendiri nantinya digunakan untuk pencegahan terhadap permasalahan untuk mengembalikan kepada keadaan yang semula apabila nantinya putusan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau kasasi.

Penerapan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian di tingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula obyek eksekusi. Dapat dilihat betapa besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv telah terpenuhi, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan kasasi. Selain syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv tentunya juga harus terpenuhinya syarat secara formal yaitu sebelum menjatuhkan putusan serta merta, hakim wajib mempertimbangkan lebih dahulu gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formal, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.

Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

1. Ada surat yang sah (otentik), sesuatu surat tulisan (di bawah tangan) yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;
2. Ada hukuman (putusan pengadilan) lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti (mempunyai kekuatan hukum tetap);
3. Dikabulkan tuntutan dahulu (*provisioneel*); Perselisihan tentang hak kepunyaan (*bezitrecht*). Baik dalam HIR maupun RBg ketentuan tentang ini hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga pada dasarnya dianggap kurang memadai.

Gambaran yang lebih jelas mengenai putusan ini, maka dalam pembahasan selanjutnya akan coba diperbandingkan antara ketentuan pasal di atas dengan Pasal 54 dan Pasal 55 Rv yang mengatur putusan ini dengan lebih mendalam. Pasal 54 Rv berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusan, walaupun ada banding atau perlawanan "akan" diperintahkan:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan *verstek*.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi. Diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa tanggungan. Pasal 55 Rv berbunyi: Pelaksanaan terlebih dahulu putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan "dapat" diperintahkan dengan atau tanpa tanggungan, dalam hal antara lain: 1) Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara. 2) Hak milik. Diteliti dari kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut, tampak suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila Pasal 54 Rv menyebut kata "akan", sedang Pasal 55 Rv menyebut kata "dapat", perkataan "dapat" yang terdapat dalam Pasal 55 Rv terdapat pula dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR.

Perkataan "dapat" tidak mengandung suatu keharusan. Hakim tidak wajib untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan putusan serta merta. Di samping itu pula penafsiran kata "dapat" dalam pasal tersebut memberi isyarat kepada hakim agar bersikap hati-hati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang tata cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak boleh tergesa-gesa mengabulkan permohonan putusan serta merta ini, putusan itu baru layak apabila hakim sudah yakin betul bahwa putusan yang dijatuhkan itu kemungkinan tidak lagi dibatalkan dalam tingkat banding dan kasasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak merinci perkara sampai dimana, akan tetapi menentukan yang pada pokoknya, untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut yang berwenang untuk memberikan persetujuan eksekusi putusan serta merta adalah Pengadilan Tinggi sekalipun pemeriksaan perkara sudah sampai di tingkat kasasi. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditentukan, setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan serta merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Setelah izin

diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka sebelum dieksekusi dilaksanakan harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Tinggi harus meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh.

Permasalahannya, jika perkara sudah sampai di tingkat kasasi sedangkan putusan serta merta belum dieksekusi, siapa yang berwenang untuk memberikan persetujuan, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi. Banyak pihak yang menderita kerugian akibat dari pelaksanaan putusan serta merta yang keliru, terutama pihak tergugat yang mestinya dia berhak mendapat benda yang menjadi sengketa karena ia menang dalam tingkat banding dan kasasi, tetapi kemenangan itu hampa karena benda yang menjadi sengketa telah terlanjur dieksekusi dan diserahkan kepada si penggugat sebagai akibat dari pelaksanaan putusan itu. Keadaan yang seperti ini jika telah terjadi, rasanya sulit untuk bisa mengembalikan lagi seperti keadaan semula, walaupun bisa tetapi memerlukan proses yang sangat sulit dan rumit serta memerlukan tempo yang agak lama.⁹

Berdasarkan segi hukum, memang belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 332 Rv, sehingga sampai saat ini hakim masih dapat menjatuhkan putusan serta merta tersebut. Guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁰ Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, syarat penyerahan jaminan bersifat imperatif, meskipun pada SEMA Nomor 6 Tahun 1975, syarat penyerahan jaminan oleh pemohon eksekusi tidak bersifat imperatif, tetapi didasarkan pada pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa jaminan dianggap perlu. Menurut pertimbangannya dipandang tidak perlu, eksekusi dapat dilaksanakan tanpa syarat apa pun.

Syarat pemberian atau penyerahan jaminan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa syarat pemberian jaminan dari pemohon eksekusi bersifat imperatif, maksudnya adalah jaminan harus diserahkan.¹¹ Ketua PN apabila hendak melaksanakan ekekusi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a. Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah agar pemohon eksekusi menyerahkan jaminan.
- b. Pelaksanaan eksekusi mutlak digantungkan pada penyerahan jaminan oleh pemohon eksekusi, selama jaminan tidak diserahkan, eksekusi tidak dilaksanakan.

Larangan melaksanakan putusan serta merta tanpa jaminan dari pemohon eksekusi ditegaskan lebih lanjut pada alinea kelima SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang berbunyi: Tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan serta merta.

Putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) adalah suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi, sesungguhnya putusan itu masih dapat dimintakan suatu upaya hukum baik berupa *Verzet*, banding, maupun kasasi. Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* atau biasa disingkat UBV ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang

⁹ Abdul Manan, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm. 119.

¹⁰ Sofyan Lubis, **Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia**, Yogyakarta: Jurisprudential, 2008, hlm. 69.

¹¹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 270.

menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya perlawanan atas putusan tersebut. Adapun syarat-syarat dimaksud meliputi:¹²

1. Adanya surat (akta) otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
2. Adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan memiliki keterkaitan dengan gugatan bersangkutan yang sedang diajukan.
3. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan Pasal 332 Rv.
4. Berkaitan dengan sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.
Apabila persoalan mengenai *bezitsrecht* hendak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan UBV, seharusnya Majelis Hakim menemukan terlebih dahulu dalam persidangan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, baru diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan UBV agar sejak semula putusan yang dijatuhkannya tersebut, tidak ada kemungkinan untuk dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dan merugikan pihak yang berperkara.¹³

Syarat-syarat tersebut tidak bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tersebut di atas terpenuhi maka putusan UBV sudah dapat dijatuhkan. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000 meminta perhatian para Ketua dan Hakim Pengadilan negeri untuk sangat berhati-hati dalam memberikan putusan UBV karena apabila pada pengadilan tingkat banding atau kasasi ternyata menganulir putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri maka akan timbul banyak kesulitan di dalam mengembalikan pada keadaan semula, dan hal ini justru akan kontradiktif dengan asas peradilan cepat dan sederhana di dalam Hukum Acara Perdata. Lebih lanjut, jaminan hendaknya tidak dijadikan tolok ukur utama dalam mengabulkan putusan UBV. Jaminan bukanlah suatu syarat yang mutlak dalam pelaksanaan putusan serta merta, dikarenakan tanpa adanya jaminan, putusan serta merta masih memiliki kemungkinan untuk dikabulkan, tergantung pada izin Ketua Pengadilan Tinggi, serta berdasar pula kepada Pasal 55 Rv bahwa pelaksanaan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta) dibolehkan tanpa jaminan tertentu.¹⁴

PENUTUP

Rasionalisasi hakim dalam menjatuhkan putusan UBV sesungguhnya telah diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum penjatuhan putusan UBV. Namun, Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut perlu betul-betul berhati-hati karena pemberian putusan UBV mengandung suatu resiko yang kelak/kemudian akan terjadi yang justru akan melampaui batas kewenangan Hakim dan justru menimbulkan persoalan baru. Putusan Hakim selain berdasar pada aturan hukum dan fakta yang ada juga perlu untuk mempertimbangkan keyakinan akan kebenaran dan keadilan. Hakim harus bertindak sesuai hukum namun juga melibatkan keyakinan dan hati nurani, sehingga ia menjalankan

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), hlm. 88 – 89.

¹³ Angga Pribadi, "Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (Studi Kasus terhadap Putusan No. 01/Pdt.G/2010/Pn.Ptsb)", *Gloria Yuris*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 72.

¹⁴ Gregorius Yoga Bramantyo dan Harjono, "Syarat Pemberian Jaminan pada Putusan Serta Merta", *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 1, (2018), hlm. 92.

fungsinya tidak hanya melihat pada aspek rasional intelektualis tetapi juga irrasional religius yang mana itu datangnya adalah berasal dari petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Apabila putusan UBV pada akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maka eksekusinya pun menjadi batal demi hukum. Semua kondisi harus dikembalikan ke keadaan semula meskipun dalam realisasinya tidak selalu dapat dikembalikan ke kondisi semula seutuhnya, sehingga perlu ada suatu konsep pertanggungjawaban Hakim untuk menjadi limitasi dari pemberian putusan UBV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, (2005) *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup,.
- Abdulkadir Muhammad, (1990). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti,
- Angga Pribadi, "Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (Studi Kasus terhadap Putusan No. 01/Pdt.G/2010/Pn.Ptsb)", *Gloria Yuris*, Vol. 1, No. 2, (2013): 72.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, (2012).
- F.X. Adji Samekto, "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2013): 94.
- Gregorius Yoga Bramantyo dan Harjono, "Syarat Pemberian Jaminan pada Putusan Serta Merta", *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 1, (2018): 92.
- M. Yahya Harahap, (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sarwono, , (2016). *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sofyan Lubis, (2008). *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Jurisprudentia,
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, (2012).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, (1977).